



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon. (024) 7460012 Fax : (024) 7460027

Laman : [www.undip.ac.id](http://www.undip.ac.id) email : [rektor@undip.ac.id](mailto:rektor@undip.ac.id), [rektor@live.undip.ac.id](mailto:rektor@live.undip.ac.id)

**SURAT EDARAN**

Nomor : 22/UN7.P/SE/2018

TENTANG  
PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Yth. 1. Ketua & Wakil Ketua MWA  
2. Ketua Senat Akademik  
3. Wakil Rektor  
4. Dekan Fakultas/Sekolah  
5. Sekretaris Universitas  
6. Kepala Biro  
7. Ketua Lembaga  
8. Direktur RSND  
9. Ketua Badan Pengelola Satuan Usaha  
10. Kepala UPT  
11. Direktur MSTP  
Universitas Diponegoro

Dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional tentang pengelolaan sampah berupa pengurangan sampah plastik dan menindaklanjuti surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 26 Februari 2018 Nomor: SE.3/UM/RT/SET.1/2/2018 tentang Himbuan Penyediaan Hidangan Rapat Bebas Kemasan Plastik, maka dihimbau dengan hormat kepada seluruh pimpinan unit kerja Universitas Diponegoro untuk melaksanakan kegiatan pengurangan penggunaan sampah plastik, meliputi:

- Setiap pelaksanaan rapat/koordinasi/sosialisasi/pelatihan dan kegiatan sejenis di gedung maupun hotel harap menyediakan hidangan rapat (snack, makan dan minum) yang tidak menggunakan pembungkus/kemasan dan tutup plastik, disarankan menggunakan bahan organik atau bahan yang mudah terurai, contohnya seperti daun atau kertas;
- Setiap kantin-kantin yang ada di lingkungan Undip untuk tidak menjual makanan berkemasan plastik, disarankan menggunakan bahan organik atau bahan yang mudah terurai, contohnya seperti daun atau kertas.
- Menyediakan dispenser air minum dan gelas minum di setiap ruang pertemuan/ruang rapat/aula
- Aktif melakukan kampanye pengurangan penggunaan kemasan dan sampah plastik di lingkungan masing masing melalui media sosial dan media lainnya untuk mendukung "Undip Go Green"

Selanjutnya pimpinan unit kerja agar melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semarang, 3 Agustus 2018

Rektor,



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.

NIP. 196211101987031004